



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

IMRON MALAY BIN BM YUNIS BIDON, NIK 1172012509810001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 25 September 1981, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Sipil, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Tempat tinggal, Jurong Mulia No, 82, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 087728368278, E-mail waklay00@gmail.com, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**.

RIZKI IDASARI BINTI BM YUNIS BIDON, NIK 1172015007920003, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 10 Juli 1992, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Pendidikan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Menikah, tempat tinggal Komplek Rispa III Kelapa 2 No 70 Gedung Johor, Medan Johor, No. Hp 082367570101, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**.
Bahwa selanjutnya Pemohon II memberikan kuasa kepada **Imron Malay bin BM Yunis Bidon** di Jurong Mulia No, 82, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 10/PAN.MS.WI-A12/VI/SK/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara *E_Court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab tanggal 04 Juni 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah menikah dengan Nuraida sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/7-XI/1977, tanggal 8 November 1977 dan telah di karuniai Empat (4) orang anak yaitu:
 - ✓ Hendri Malay bin BM Yunis Bidon (Almarhum);
 - ✓ Imron Malay bin BM Yunis Bidon;
 - ✓ Dewi Malay binti BM Yunis Bidon (Almarhum);
 - ✓ Rizki Idasari binti BM Yunis Bidon;
2. Bahwa, BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu yang bernama Nuraida binti Muhammad Nur;
3. Bahwa, BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 di Rumah Sakit Zainal Abidin karena sakit;
4. Bahwa, Istri dari BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar yang bernama Nuraida binti Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2022, di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena sakit;
5. Bahwa Hendri Malay bin BM Yunis Bidon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Sabang, Pada Usia 28 Tahun, karena kecelakaan dan pada saat meninggal belum menikah;
6. Bahwa Dewi Malay binti BM Yunis Bidon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991 di Sabang pada usia 5 tahun karena sakit;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ayah dari BM Yunis Bidon bin Abu Bakar yang bernama Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 06 Februari 1962 di rumah;
8. Bahwa, ibu dari BM Yunis Bidon bin Abu Bakar yang bernama Nurbani telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Maret 1975, di rumah;
9. Bahwa pada saat BM Yunis Bidon bin Abu Bakar meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Imron Malay bin BM Yunis Bidon sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon I);
 - b. Rizki Idasari binti BM Yunis Bidon sebagai anak perempuan kandung (Pemohon II);
10. Bahwa pada saat BM Yunis Bidon bin Abu Bakar masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Aceh Kota Sabang;
11. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - a. Penarikan Rekening Tabungan Pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 11002020000310 atas nama BM Yunis Bidon;
 - b. Penarikan Rekening Tabungan Pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 11002030038793 atas nama BM Yunis Bidon qq Rizki Idasari;
 - c. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 977 atas nama BM. Yunis bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - d. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 806 atas nama Bagindo Majonis Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - e. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00805 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - f. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2695 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Riau;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia BM Yunis Bidon bin Abu Bakar pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari BM Yunis Bidon bin Abu Bakar sebagai berikut :
 - a. Imron Malay bin BM Yunis Bidon sebagai anak laki-laki kandung (PEMOHON I);
 - b. Rizki Idasari binti BM Yunis Bidon sebagai anak perempuan kandung (PEMOHON II);
4. Menetapkan ahli waris yang tersebut pada poin 3 diatas dapat bertindak untuk kepentingan :
 - a. Melakukan Penarikan uang tabungan di Bank Aceh KC Sabang dengan Nomor Rekening 11002020000310 atas Nama BM Yunis Bidon dan Nomor rekening 11002030038793 atas nama BM Yunis Bidon qq Rizki Idasari;
 - b. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 977 atas nama BM. Yunis bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - c. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 806 atas nama Bagindo Majonis Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - d. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00805 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2695 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Riau;
- f. Balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir menghadap di persidangan dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Imron Malay, ST Nomor 1172012509810001, dikeluarkan tanggal 02-10-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rizki Idasari, Nomor 1172015009720003, dikeluarkan tanggal 02-08-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah an. BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar dan Zuraida M. Nur Binti Muh Nor, Nomor 267/7-XI/II/1997, dikeluarkan tanggal 8 November 1997, oleh PPN KUA Kecamatan Sei liman, Kota Padang Pariaman, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Imron Malay, Nomor 1920 No 751 Yo 1927 No. 564, dikeluarkan tanggal 10-06-1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rizki Idasari Malay, Nomor 1920 No 751 Yo 1927 No. 564, dikeluarkan tanggal 10-06-1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. B.M Yunis Bidon No. 1172-KM-27022024-0001, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Abu Bakar, Nomor 472.12/265 dikeluarkan tanggal 04 Maret 2024 oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, an telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nurbani, Nomor 472.12/266, dikeluarkan tanggal 04 Maret 2024, oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Nur aida M. Nur No. 1172-KM-18082022-0002, tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hendry Malay, Nomor 472.12/755, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2024, oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Dewi Malay, Nomor 472.12/7565, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2024, oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024, oleh Keuchik Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Buku Bank Aceh An. BM Yunis Bidon, No. Tabungan 11002020000310 telah bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;
14. Fotokopi Buku Bank Aceh An. BM Yunis Bidon QQ Rizki Idasari, No. Tabungan 11002030038793 telah bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;
15. Fotokopi balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 977 atas nama BM. Yunis bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**;
16. Fotokopi balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 806 atas nama Bagindo Majonis Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;
17. Fotokopi balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00805 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Sabang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;

18. Fotokopi balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2695 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Riau, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.18**;

19. Fotokopi balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.19**;

B. Saksi:

1. **Roliansyah Bin Sariun**, tempat/tanggal lahir: Sabang, 11 September 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Paya Seunara Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhum Ayahnya yang bernama Yunis Bidon;
- Bahwa Bidon telah meninggal dunia pada sekitar pada tanggal sekitar beberapa bulan yang lalu karena sakit di kota Sabang;
- Bahwa istri Yunis Bidon yang bernama Zuraida telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Yunis Bidon meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan tanggal tepatnya;
- Bahwa Almarhum Yunis Bidon dan istrinya mempunyai 4 orang anak yaitu Imron, Rizqi, Hendri dan Dewi namun Hendri dan Dewi telah lebih dahulu meninggal sebelum Yunis Bidon meninggal dunia;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Almarhum Yunis Bidon yang bernama Hendri dan Dewi meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Setahu Saksi Yunis Bidon hanya menikah satu kali semasa hidupnya yaitu dengan Zuraida;
- Bahwa ibu kandung dan Ayah kandung Yunis Bidon telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Yunis Bidon meninggal dunia;
- Bahwa Yunis Bidon selama hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Para pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan administrasi pencairan tabungan di Bank Aceh dan Administrasi balik nama sertifikat hak milik;

2. **Salman Bin Syahdan**, , Tempat/tanggal lahir: Sabang 05 Agustus 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat kediaman di Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhum Ayahnya yang bernama Yunis Bidon;
- Bahwa Bidon telah meninggal dunia pada sekitar pada tanggal sekitar beberapa bulan yang lalu karena sakit di kota Sabang;
- Bahwa istri Yunis Bidon yang bernama Zuraida telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Yunis Bidon meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan tanggal tepatnya;
- Bahwa Almarhum Yunis Bidon dan istrinya mempunyai 4 orang anak yaitu Imron, Rizqi, Hendri dan Dewi namun Hendri dan Dewi telah lebih dahulu meninggal sebelum Yunis Bidon meninggal dunia;
- Bahwa anak Almarhum Yunis Bidon yang bernama Hendri dan Dewi meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Yunis Bidon hanya menikah satu kali semasa hidupnya yaitu dengan Zuraida;
- Bahwa ibu kandung dan Ayah kandung Yunis Bidon telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Yunis Bidon meninggal dunia;
- Bahwa Yunis Bidon selama hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Para pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan administrasi pencairan tabungan di Bank Aceh dan Administrasi balik nama sertifikat hak milik;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 03 Juni 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon II selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 di Rumah Sakit Zainal Abidin karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.2, berupa identitas atas nama Para Pemohon Merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar dengan dan Zuraida M. Nur Binti Muh Nor, maka terbukti bahwa BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar dengan dan Zuraida M. Nur Binti Muh Nor adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4, sampai dengan P.5 berupa Akta kelahiran dari Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar dan Zuraida;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Kutipan Akta kematian atas nama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah meninggal pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.8, berupa surat keterangan kematian atas nama Abu Bakar dan Nurbani, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar terlebih dahulu sebelum BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan kematian atas nama Nur Aida, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Aida yakni istri BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar terlebih dahulu sebelum BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan kematian atas nama Hendry Malay dan Dewi Malay, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Hendry Malay dan Dewi Malay yakni

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar terlebih dahulu sebelum BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12, Surat Keterangan Ahli Waris atasnama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar, bahwa berdasarkan bukti tersebut ahli waris dari BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Fotokopi Buku rekening Bank Aceh atas nama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa pemilik Tabungan rekening Bank Aceh atas Nama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar Nomor rekening 11002020000310 (an. BM Yunis Bidon) dan Nomor rekening 11002030038793 (An. BM Yunis Bidon QQ Rizki Idasari);

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar Nomor 977, Nomor 806, Nomor 00805, Nomor 2695, Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa pemilik hak atas tanah SHM Nomor 977, Nomor 806, Nomor 00805, Nomor 2695, Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah meninggal dunia dalam keadaan islam, orangtua BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu, istri BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah leih dahulu meninggal dunia, dan anak-anak BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar yang bernama Hendry malay dan Dewi Malay telah lebih dahuu meninggal dunia, bahwa selama perkawinan dengan Nuraida, BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar mempunyai 4 orang anak sekarang hanya 2 orang yang masih hidup yaitu para Pemohon dan para Pemohon beragama Islam. Bahwa BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar memiliki tabungan di Bank Aceh dan beberapa lokasi tanah.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai ahli waris almarhum BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon anak-anak kandung dari BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar;
- Bahwa BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar menikah dengan Nuraida berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/7-XI/1977, tanggal 8 November 1977 dan telah di karuniai Empat (4) orang anak yaitu Hendri Malay Bin BM Yunis Bidon; Imron Malay Bin BM Yunis Bidon, Dewi Malay Binti BM Yunis Bidon, dan Rizki Idasari Binti BM Yunis Bidon;
- Bahwa BM Yunis Bidon bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di RSUD Zainal Abidin karena sakit dan dimakamkan dikota Sabang;
- Bahwa pada saat BM Yunis Bidon bin Abu Bakar meninggal dunia, kedua orang tua BM Yunis Bidon bin Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa istri BM Yunis Bidon bin Abu Bakar telah meninggal dunia 8 Agustus 2022;
- Bahwa anak BM Yunis Bidon bin Abu Bakar yang bernama Dewi Malay dan Hendry Malay telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- bahwa para Pemohon bertujuan dari Penetapan ini untuk administrasi Melakukan Penarikan uang tabungan di Bank Aceh KC Sabang dengan Nomor Rekening 11002020000310 atas Nama BM Yunis Bidon dan Nomor rekening 11002030038793 atas nama BM Yunis Bidon qq Rizki

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idasari, Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 977 atas nama BM. Yunis bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 806 atas nama Bagindo Majonis Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00805 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2695 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Riau, Balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- * **pertama**, pewaris;
- * **kedua**, ahli waris dan;
- * **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Tentang pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris yaitu BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar telah meninggal dunia, dengannya demikian unsur pewaris telah terpenuhi;

Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Artinya: "sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala' (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)";

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris; 2) Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya demikian unsur ahli waris telah terpenuhi;

Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال،
أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa pemilik Tabungan rekening Bank Aceh atas Nama BM Yunis Bidon Bin Abu Bakar Nomor rekening 11002020000310 (an. BM Yunis Bidon) dan Nomor rekening 11002030038793 (An. BM Yunis Bidon QQ Rizki Idasari) dan Tanah dengan SHM Nomor 977, Nomor 806, Nomor 00805, Nomor 2695, Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197, dengan demikian unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur kewarisan dalam penetapan ahli waris yang terpenuhi di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan telah meninggal dunia BM Yunis Bidon bin Abu Bakar pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 di RSU Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
- 3 Menetapkan ahli waris dari BM Yunis Bidon bin Abu Bakar sebagai berikut :
 - 3.1. Imron Malay bin BM Yunis Bidon sebagai anak laki-laki kandung (PEMOHON I);
 - 3.2. Rizki Idasari binti BM Yunis Bidon sebagai anak perempuan kandung (PEMOHON II);
- 4 Menetapkan ahli waris yang tersebut pada poin 3 diatas dapat bertindak untuk kepentingan :
 - 4.1 Melakukan Penarikan uang tabungan di Bank Aceh KC Sabang dengan Nomor Rekening 11002020000310 atas Nama BM Yunis Bidon dan Nomor rekening 11002030038793 atas nama BM Yunis Bidon qq Rizki Idasari;
 - 4.2 Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 977 atas nama BM. Yunis bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - 4.3 Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 806 atas nama Bagindo Majonis Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - 4.4 Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00805 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;
 - 4.5 Balik Nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2695 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Riau;
 - 4.6 Balik Nama Sertifikat Akta Jual Beli No. 133/KB/197 atas nama BM. Yunis Bidon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar;
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH.** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Himah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);